



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

30 April 2025

Nomor : 100.3.3.5/1751/BPD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Petunjuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Diterima
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota.
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2302/B-KB.01.01/SD/J/2025 tanggal 17 Februari 2025 hal Jawaban atas Surat Nomor: 100.3.3.5/0515/BPD hal Permohonan Tanggapan terhadap Permasalahan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diterima PPPK, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Landasan aturan antara lain:

- a. Memperhatikan Pasal 29 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kepala Desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Perangkat Desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Memperhatikan Pasal 43 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal pegawai negeri sipil terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
 - 2) Pegawai Negeri Sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari

jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

c. Memperhatikan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditentukan bahwa:

- 1) Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah.
 - 2) Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
 - 3) Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan pegawai yang bersangkutan.
 - 4) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
 - 5) PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan didasarkan pada rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2302/B-KB.01.01/SD/J/2025 tanggal 17 Februari 2025 hal Jawaban atas Surat Nomor: 100.3.3.5/0515/BPD hal Permohonan Tanggapan terhadap Permasalahan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diterima PPPK, disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota bahwa dalam hal terdapat kepala Desa atau perangkat Desa yang telah lolos seleksi PPPK agar memilih salah satu jabatan tersebut mengingat yang bersangkutan setelah diangkat sebagai PPPK harus memenuhi target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja serta akan melaksanakan tugas dan beban kerja sebagai PPPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat berbenturan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan apabila merangkap sebagai kepala Desa atau perangkat Desa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Sekretaris Kabinet; dan
6. Kepala Staf Kepresidenan.